

## **SYARAT MINIMAL SUARA SAH -PENCALONAN-PEMILIHAN**

**2024**

**Kpt 566 TAHUN 2024, 5 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEKALONGAN TAHUN 2024.**

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Perihal Pengujian Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :  
UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 ; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024; Kpt KPU No. 360 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Pekalongan No. 301 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Pekalongan No. 321 Tahun 2024;
- Keputusan ini menetapkan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2024 yaitu 10% (sepuluh persen) dari total jumlah suara sah pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sejumlah 186.475 (seratus delapan puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh lima) suara adalah sejumlah 18.648 (delapan belas ribu enam ratus empat puluh delapan) suara.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Agustus 2024.  
- Lampiran : - halaman